

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, dimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dengan demikian, maka antara manusia yang satu dengan manusia yang lain mereka saling melengkapi dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam bermasyarakat keberhasilan dan kesejahteraan dapat ditentukan oleh beberapa hal yang salah satunya adalah dalam menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar tempat tinggal.

Muamalah merupakan kegiatan yang sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan merupakan salah satu bagian dari hukum Islam. Muamalah adalah hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat yang berhubungan dengan kebendaan dan kewajiban, dan didalam Islam juga memperbolehkan kegiatan muamalah selama tidak ada dalil yang melarang.¹ Terdapat dua prinsip dalam muamalah yaitu prinsip umum dan prinsip khusus, prinsip umum terdiri dari empat yaitu ; *pertama*, hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah; *kedua*, muamalah dilakukan atas dasar suka-rela; *ketiga*, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat; *keempat*, muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.² Sedangkan prinsip khusus muamalah terdapat dua turunan yakni yang diperintahkan dan dilarang, adapun yang diperintahkan adalah; *pertama*, objek muamalah harus halal; *kedua*, kedua

¹ Muchamad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta, Laboratorium Hukum, 2015), 1.

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta, Muhammadiyah Universitas Press, 2017), 7-10.

belak pihak ridha; *ketiga*, pengelolaan dari aset yang jujur dan amanah. Dan prinsip muamalah yang dilarang adalah; *pertama*, riba, *kedua*, *gharar*, *ketiga*, *tadlīs*, *keempat*, akad yang dilakukan dengan orang yang tidak cukup umur.

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan menabung atau bisa disebut dengan tabungan, di era seperti sekarang ini kegiatan menabung merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu dengan syarat tertentu. Tabungan pada hakikatnya adalah kegiatan simpan menyimpan uang yang dilakukan oleh organisasi tertentu atau kelompok tertentu dimana dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan didalamnya.³ Semakin majunya jaman tabungan sendiri memiliki berbagai variasi bentuk tabungan, dimana tabungan bukan hanya berupa tabungan uang namun ada juga tabungan barang, tabungan daging, tabungan ziarah wali songo, tabungan sembako, tabungan haji, tabungan parcel, dan masih banyak lainnya. Variasi bentuk tabungan tersebut disebabkan karena semakin bertambah juga kebutuhan manusia yang harus dipenuhi.

Salah satu tabungan yang dilakukan oleh masyarakat Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep khususnya ibu-ibu kelompok tani adalah jenis tabungan sembako. Tabungan sembako merupakan suatu kegiatan menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu, dimana pada saat penarikan tabungan tersebut tidak berupa uang melainkan dalam bentuk sembako. Tabungan sembako yang ada di Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten

³<http://repository.uinbanten.ac.id/3435/5/BAB%20III%20%20%20%20TINJAUAN%20TEORITIS.pdf> diakses pada tanggal 15 oktober 2022.

Sumenep berdiri sejak tahun 2018 dengan jumlah anggota 20 orang, pada awal berdirinya tabungan sembako ini hanya diikuti oleh anggota dari kelompok tani tersebut, tahun keempat sejak berdirinya tabungan sembako ini banyak peminat sehingga anggota untuk tabungan sembako ini lebih dari 100 orang. Tabungan sembako tersebut terdiri dari pengelola tabungan atau pemegang amanat dan anggota. Pengelola tabungan ini bertugas untuk mengelola uang tabungan anggota dan melakukan penarikan uang kepada anggota. Tabungan sembako disini awal mulanya hanya berupa titipan uang dalam jangka satu tahun dan akan dibagikan dalam bentuk sembako. Akan tetapi pengelola tabungan atau pemegang amanat, mengelola uang tabungan sembako untuk kegiatan hutang piutang tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik tabungan tersebut. Kegiatan hutang piutang tersebut tidak termasuk kedalam perjanjian dari pengelola tabungan dengan pemilik tabungan.

Pada pengelolaan tabungan sembako, uang tabungan yang terkumpul dikelola dengan cara dipinjamkan kepada anggota kelompok tani dan bukan anggota dari kelompok tani. Kegiatan hutang piutang tabungan sembako terdapat penambahan pembayaran sebesar 10%. Misalkan si A meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 dari uang tabungan tersebut, nanti pada saat pengembalian hutang piutang terdapat penambahan pembayaran, jadi si A membayar sebesar Rp. 1.100.000. Dari hasil 10% tersebut nantinya akan dikumpulkan dengan uang murni tabungan sembako. Terkait tabungan sembako yang dipinjamkan tersebut sebenarnya diketahui oleh pemilik tabungan, akan tetapi pemilik tabungan hanya diam tanpa melakukan komplain, pemilik tabungan berpendapat bahwa meskipun

nantinya melakukan komplain tetap saja sistem dari tabungan tersebut akan terus seperti itu atau tidak akan mengalami perubahan. Hal tersebut dilakukan agar meringankan beban kebutuhan pada saat ramadhan nantinya.

Tabungan sembako yang ada di Desa Kambingan Timur sejatinya tidak jauh berbeda dengan tabungan pada umumnya. Dimana anggota tabungan tersebut diberi kebebasan untuk memilih banyaknya jumlah tabungan, setiap satu nama pada tabungan sembako tersebut di isi dengan nominal Rp.100.000 dengan 10 kali angsuran, setiap bulannya anggota tabungan membayar sebesar Rp.10.000. Biasanya tabungan sembako ini dibagikan ketika menjelang Ramadhan dalam bentuk sembako, maka dari uang yang terkumpul tersebut nantinya akan dibeli sembako oleh pengelola tabungan. Seperti gula, minyak, krupuk, penyedap rasa dan lain sebagainya, disesuaikan dengan jumlah uang yang terkumpul secara keseluruhan.

Islam sebagai agama yang komprehensif tentunya sudah mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia, dalam Islam istilah titipan disebut dengan wadiah. Wadiah merupakan kegiatan penitipan barang atau harta, yang biasa disebut dengan kegiatan menabung. Didalam tradisinya kegiatan wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lainnya, baik dari satu individu ataupun badan hukum. Dalam wadiah barang yang dititipkan hanya murni dititipkan saja tanpa adanya tambahan saat pengembalian barang titipan tersebut. Wadiah sendiri memiliki dua jenis; *Pertama, waḍī'ah yad-amanah* adalah tabungan yang berupa titipan saja, dimana pengelola tidak diperbolehkan untuk mengelola atau memanfaatkan tabungan tersebut. *Kedua, waḍī'ah yad-*

dhamanah adalah sistem tabungan dimana pengelola tabungan dapat mengelola atau memanfaatkan uang tabungan tersebut dengan kesepakatan pemilik tabungan.

Dalam prakteknya, tabungan sembako yang saat ini sedang berkembang di Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep terdapat beberapa hal yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji, seperti halnya tidak adanya pemberitahuan secara langsung dari pengelola tabungan kepada anggota tabungan bahwasannya uang tabungan tersebut dikelola dengan dipinjamkan kepada anggota kelompok tani, serta terdapat penambahan terhadap pembayaran, yang nantinya akan dibagikan secara merata kepada anggota tabungan, dan digabung dengan uang murni dari tabungan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai tabungan sembako yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok tani di Desa Kambingan Timur dengan analisis hukum Islam dengan judul penelitian “Tinjauan fikih Muamalah Terhadap Praktek Tabungan Sembako Dalam Arisan Ibu-Ibu Kelompok Tani di Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan tabungan sembako dalam arisan ibu-ibu kelompok tani di desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pengelolaan tabungan sembako dalam arisan ibu-ibu kelompok tani di desa Kambingan timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan, diantaranya:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pengelolaan tabungan sembako dalam ibu-ibu kelompok tani di desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap pengelolaan tabungan sembako dalam arisan ibu-ibu kelompok tani di desa Kambingan timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat bagian dari mendapatkan gelar strata satu dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah, serta mendapatkan tambahan ilmu terlebih dalam mengetahui pengelolaan tabungan sembako yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok tani serta menganalisis secara fikih muamalah terhadap pengelolaan tabungan sembako

dalam arisan ibu-ibu kelompok tani di desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

b. Bagi akademis

Sebagai tambahan *literature* yang dapat menambah pengetahuan akademisi untuk proses pembelajaran dalam menganalisis fikih muamalah terhadap pengelolaan tabungan sembako dalam arisan ibu-ibu kelompok tani di desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti:

1. Skripsi Kayisa Addiyana “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan*”. 2021.⁴

Skripsi ini membahas tentang praktik arisan daging yang dilakukan oleh masyarakat Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat umum mengenai teori hutang piutang di dalam hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 yang kemudian dikaitkan dengan fakta lapangan terkait praktik arisan daging, dimana menurut hukum Islam yang

⁴Kayisa Addiyana “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karang binangun Kabupaten Lamongan*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

mengikuti hukum asal *qard* yaitu mubah (boleh). Akan tetapi terdapat rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan diawal terkait sighthat (ijab kabul). Pernyataan tersebut diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai kewajiban mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati bersama.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada penelitian ini lebih terfokus pada tinjauan fikih muamalah terhadap pengelolaan tabungan sembako dalam arisan ibu-ibu kelompok tani yang terjadi pada masyarakat Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang praktek arisan daging dengan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001.

2. Skripsi M. Rif'an Yavie "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Gula Ibu PKK Perum Slamaran Kota Pekalongan*". 2019.⁵

Skripsi ini membahas tentang salah satu arisan yang dilakukan oleh Ibu PKK perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan yaitu arisan gula. Dalam objek iuran arisan ini berupa gula dengan takaran $\frac{1}{4}$ /kg anggota. Akan tetapi dalam praktik arisan gula ini terdapat uang tebusan yang dibebankan atau harus dibayarkan oleh penerima arisan Dengan nominal Rp. 5000/kg. Hal tersebut terindikasi

⁵M. Rif'an Yavie "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Gula Ibu PKK Perum Slamaran Kota Pekalongan* ", Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2019.

adanya praktik riba, dan adanya unsur untung-untungan dalam praktik arisan gula tersebut karena adanya uang tebusan.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada penelitian ini membahas tentang penambahan pembayaran pada kegiatan hutang piutang tabungan sembako dan ditinjau menurut fikih muamalah. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas mengenai uang tebusan yang dibebankan kepada penerima arisan dan dianalisis menurut hukum Islam.

3. Skripsi Ida Ummu Sakhiyah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen*". 2015.⁶

Skripsi ini membahas mengenai arisan kurban yang dilakukan oleh jamaah yasinan di Desa Karangpule dimana dalam praktiknya setiap anggota arisan menyetorkan iuran berupa uang arisan sebesar Rp. 30.000 setiap minggunya sampai arisan tersebut selesai. Namun ada juga anggota yang mendapat giliran arisan meminta dalam bentuk uang seharga sapi pada saat itu dengan alasan untuk hajatan maupun aqiqah, sebagian orang tersebut berfikir bahwa aqiqah lebih utama daripada kurban. Pelaksanaan arisan qurban dengan di analisis

⁶Ida Ummu Sakhiyah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen*". Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

kesesuaiannya dengan hukum Islam menggunakan teori-teori asas-asas muamalah dan teori fiqhiyah.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada penelitian ini membahas tentang tabungan uang yang dilakukan oleh arisan ibu-ibu kelompok tani dimana pada saat pembagian tabungan tersebut tidak dalam bentuk uang melainkan sembako. Dan pada penelitian ini mengkaji dan menganalisis penambahan pembayaran yang terjadi pada pengelolaan uang tabungan sembako. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang arisan kurban yang dilakukan oleh jamaah yasinan dan dianalisis kesesuaian dengan hukum Islam yang pada praktek nya ada sebagian anggota yang mendapatkan arisan meminta dalam bentuk uang seharga sapi pada saat itu.

4. Skripsi Donika Anggriyas “*Pelaksanaan Arisan Berdasarkan Standar Harga Padi Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sri Sawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*”. 2017.⁷

Skripsi ini membahas tentang arisan yang berdasarkan standar harga padi pasca panen yang terjadi di Desa Strisawahan. Dengan adanya sistem seperti itu maka setiap anggota tidak mendapatkan jumlah perolehan sama atas arisan yang didapatkan, karena yang

⁷Donika Anggriyas “*Pelaksanaan Arisan Berdasarkan Standar Harga Padi Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sri Sawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

menjadi patokan adalah harga padi pasca panen yang mengalami naik turun.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada penelitian ini mengkaji tentang penambahan pembayaran pada kegiatan hutang piutang tabungan sembako ditinjau menurut fikih muamalah. Sedangkan pada penelitian sebelumnya mengkaji tentang standar harga padi pasca panen yang dijadikan patokan perolehan arisan ditinjau dari etika bisnis Islam.

5. Skripsi Muh. Mahfud "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec Wonosalam Kab. Demak)*". 2016.⁸

Skripsi ini membahas tentang sistem arisan yang terjadi di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak. Pada arisan tersebut menggunakan sistem iuran berkembang atau masyarakat menyebutnya arisan panen, karna waktu pengocokan undian tersebut dilakukan pada saat panen. Dalam arisan ini anggota wajib menyetorkan iuran pokok dan iuran tambahan yang akan berkelipatan. Hal ini terjadi karena masyarakat berasumsi bahwa nilai tukar mata uang pada barang akan menurut dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai akad apa saja yang terjadi pada arisan tersebut, dan juga tinjauan hukum Islam pada uang iuran yang berkelipatan disesuaikan pada panen saat itu.

⁸Muh. Mahfud "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada penelitian ini mengkaji mengenai penambahan pembayaran kegiatan hutang piutang pada pengelolaan uang tabungan sembako dan ditinjau menurut fikih muamalah. Sedangkan pada penelitian sebelumnya mengkaji kesesuaian mengenai uang iuran berkelipatan yang disesuaikan dengan panen pada saat itu ditinjau menurut hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **BAB 1 (Pendahuluan):** Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori):** Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap pengelolaan tabungan sembako dalam arisan ibu-ibu kelompok tani di Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Teori yang terdapat pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa bagian sub bab antara lain bab tentang Arisan dan Wadiah.

3. **BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni bagaimana pengelolaan tabungan sembako dalam arisan ibu-ibu kelompok tani di Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dan tinjauan fikih muamalah terhadap pengelolaan tabungan sembako dalam arisan ibu-ibu kelompok tani di Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
5. **BAB V (Penutup):** Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.